

BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Profil Restoran di Kota Kupang

Restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara komersial, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua tamunya berupa makanan maupun minuman. Restoran ada yang berlokasi dalam suatu hotel, kantor maupun pabrik dan banyak juga yang berdiri sendiri diluar bangunan itu. Jumlah restoran di Kota Kupang yang tercatat sampai dengan tahun 2017 ada 64 restoran.

4.2 Profil Kota Kupang

Nama Kota Kupang yang sesungguhnya berasal dari nama seorang raja, yaitu Nai Kopan atau Lai Kopan yang memerintah Kota Kupang sebelum datangnya bangsa Portugis di Nusa Tenggara Timur. Setelah hadirnya bangsa Belanda di Indonesia maka pada tahun 1613 VOC yang berkedudukan di Batavia melakukan kegiatan perdagangan di Nusa Tenggara Timur. Karena makin pentingnya wilayah Nusa Tenggara Timur bagi VOC, sehingga pada tahun 1653 VOC melakukan pendaratan di Kupang dan berhasil merebut benteng portugis yang terletak di Teluk Kupang yang pada akhirnya Kupang dikuasai oleh bangsa Belanda.

Drs. Mesakh Amalo dilantik menjadi walikota yang pertama, kemudian diganti oleh Lektol Inf.SK Lerik pada tanggal 26 Mei tahun 1986 sampai dengan perubahan status menjadi Kota Madya Daerah tingkat II Kupang. Pembentukan Kota

Madya Kupang ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 yang tertuang dalam lembaran Negara RI Nomor 3632 Tahun 1996 yang selanjutnya diresmikan oleh Mendagri RI, Moh. Yogi SM pada tanggal 25 April 1996, sekaligus melantik Lektol Inf. S.K Lerik sebagai pejabat Walikotaamadya. Dan akhirnya setelah melalui proses oleh DPRD Kotamadya Kupang S.K Lerik berhasil terpilih sebagai Walikotaamadya Daerah Tingkat II Kupang periode 1997-2002.

Setelah mengakhiri masa kepemimpinannya dalam periode 1997-2002 maka S.K Lerik masih dipercayakan oleh masyarakat Kota Kupang untuk menjadi Walikota Kupang periode 2002-2007. S.K Lerik akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Walikota Kupang periode kedua pada tahun 2007. Dan yang menjadi pengganti S.K Lerik sebagai Walikota Kupang adalah Daniel Adonie. Daniel Adoe yang dipercayakan oleh masyarakat Kota Kupang untuk menjadi Walikota Kupang periode 2007-2012.

Kota kupang adalah kota multi etnis dari suku Timor, Rote, Sabu, Flores sebaaian kecil suku Tionghoa dan pendatang dari Ambon dan beberapa suku bangsa lainnya. Tetapi terlepas dari keragaman suku bangsa yang ada, penduduk Kota Kupang akan menyebut diri mereka sebagai “Beta orang Kupang”.

Kota Kupang dipimpin oleh seorang Walikota dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Walikota dibantu oleh seorang Wakil Walikota, yang dipilih melalui suatu pemilihan umum pada setiap 5 tahun. Wilayah pemerintahan Walikota Kupang meliputi 6 (enam) daerah kecamatan, yaitu Kecamatan Alak, Kecamatan Kelapa

Lima, Kecamatan Kota Raja, Kecamatan Kota Lama, Kecamatan Maulafa dan Kecamatan Oebobo.

4.3 Profil Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang

4.3.1 Sejarah Kantor

Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang, yang selanjutnya disingkat Dispenda Kota Kupang, merupakan entitas Koordinator dan Pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang. Dinas ini awalnya terbentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor KUPD. 7/12/A-101 Tahun 1978. Awalnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang berstatus sebagai Suku Dinas Pendapatan Daerah Kota Administratif Kupang dan dalam tugasnya melakukan kegiatan penagihan Pendapatan Asli Daerah dan IPEDA pada tahun 1980 s/d 1992 Nama IPEDA diubah menjadi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang saat itu masih bergabung dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang. Selanjutnya, status Suku Dinas Pendapatan Daerah Kota Administratif Kupang diganti menjadi Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kota Administratif Kupang pada tahun 1983 s/d 1996 yang dalam tugasnya menangani penagihan PAD dan PBB dari tahun 1992 s/d saat ini. Cabang Dinas diganti nama lagi menjadi Dinas Pendapatan Kota Madya Kupang pada tahun 1996 s/d 1998 diganti menjadi Dispenda Kota Kupang tahun 1998 s/d 2008 diganti lagi menjadi Dispenkeu Kota Kupang pada tahun 2008 s/d Maret 2014 s/d Desember 2016 menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang dan diganti nama Dispenda menjadi Badan Keuangan Daerah Kota Kupang yang tetap dalam

menangani dana kepengurusan APBD dan Pendapatan Asli Daerah, keuntungan serta aset lainnya.

Sejak pembentukan Kota Administratif Kupang menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang sesuai Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 maka dibentuklah Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT Nomor 20 Tahun 1996. Pada perkembangannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknik Daerah Kota Kupang, diubah lagi dengan Perda No. 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Laksana Dinas-Dians dan diubah lagi dengan Perda Nomor; 04 Tahun 2013 sekaligus memberi porsi Tanggung Jawab dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan PAD di wilayah Kota Kupang yang bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang. Dan selanjutnya pada tahun 2013 berdasarkan keputusan PBB-P2 dialihkan menjadi Pajak Daerah Kota Kupang sampai sekarang.

Nama-nama Pejabat yang memimpin Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang dari tahun 1980 s/d saat ini adalah:

1. Yohanes Pah Pena (1980 s/d 1983) Suku Dinas Pendapatan Kota Administratif.
2. Drs. J. V. Nenobahan, SH (1983 s/d 1998) Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang sampai tahun 1996 menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Madya Kupang.
3. Jonas Salean, SH.,M.Si (1998 s/d 2001) Dispenda Kota Kupang.

4. Winestra E. Manuhutu, S.IP (2001 s/d 2004) Dispenda Kota Kupang.
5. Yohanes Baker, SH (2004 s/d 2005) Dispenda Kota Kupang.
6. Drs. Jakob L. Tokoh, M.,Si (PH) (2005 s/d 2008) Dispenda Kota Kupang.
7. Noldy Dethan, SH (2008 s/d 2010) Dispenkeu Kota Kupang.
8. Plt. Esther Muhu.Dra (Februari 2010 s/d Juni 2010) Dispenkeu Kota Kupang.
9. Alfred A. Lakabela, S.Pd.,M.Pd (Juni 2010 s/d Maret 2013) Dispenkeu Kota Kupang.
10. Drs. Ferdinandus D. Lehot (Maret 2013 s/d Juni 2013) Dispenkeu Kota Kupang.
11. Plt. Drs. Jacob L. Tokoh,M.Si (Juni 2013 s/d Maret 2014) Dispenkeu Kota Kupang.
12. Jeffry Edward Pelt, SH (Maret 2014 s/d Desember 2016) Dispenda Kota Kupang.
13. Jeffry Edward Pelt, SH (Desember 2016 s/d Sekarang) Menjadi Badan Keuangan Daerah.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang telah diubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang yang di Kepalai oleh Jeffry Edward Pelt, SH dari tanggal 13 maret 2014 sampai dengan tanggal 31 desember 2016 berdasarkan Perwali No. 07 tahun 2016 Tentang Pembentukan Badan Keuangan Daerah, Dispenda diubah menjadi Badan Keuangan Daerah Kota Kupang (BKD)

pada tanggal 9 januari 2017 dengan Nomor: 57 tahun 2017 karena 3 instansi yang dimerjer yaitu, Dispenda, Keuangan dan Aset di Kepalai oleh Bapak. Jeffry Edward Pelt, SHdan sedang melaksanakan beberapa kegiatan besar tiap tahun antara lain: Pekan Pelayanan PBB-P2, Sosialisasi Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Keuangan, PBB dan BPHTB, Akuntansi dan Aset, dan Komputerisasi Sistem Perpajakan memakai sistem online dan manual.

4.3.2 Visi dan Misi

Adapun visi dan misi Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang adalah sebagai berikut:

1) VISI

Menjadi coordinator dan pengelola pungutan yang handal dalam menggali dan menetapkan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang meningkat secara signifikan serta mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik, sehingga mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa untuk terwujudnya masyarakat kota yang cerdas, beradab, berbudaya, sejahtera dan berdaya saing.

2) MISI

Untuk mewujudkan visi di atas, Dispenkeu Kota Kupang merumuskan beberapa misi antara lain yaitu:

1. Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan secara intensif, koordinatif dan berkesinambungan.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang memadai.
3. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi dari warga masyarakat Kota Kupang.
4. Memberikan layanan prima di bidang perpajakan.

4.3.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kantor

Tugas Pokok dan Fungsi Pokok Berdasarkan Keputusan Walikota Kupang Nomor 226/KEP/HK/2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang yang merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang, maka secara jelas digariskan bahwa tugas pokok dan fungsinya adalah:

1. Tugas Pokok

Membantu Walikota Kupang dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang pendapatan dan keuangan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diserahkan Walikota Kupang.

2. Fungsi Kantor

- 1) Merumuskan Kebijakan Teknis dibidang Pendapatan dan Keuangan Daerah.
- 2) Pembinaan Terhadap UPTD di Bidang Pendapatan.
- 3) Pengelolaan Urusan Ketatausahaan Dinas.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut maka Dinas Pendapatan dan Aset Daerah adalah Instansi yang melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain daerah.
3. Membantu melakukan pekerjaan pendataan objek dan subjek pajak bumi dan bangunan (PBB) yang dilaksanakan oleh direktorat jenderal pajak/direktorat PBB dalam hal menyampaikan dan menerima kembali surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) wajib pajak.
4. Melakukan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Membantu melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP), dan sarana administrasi PBB lainnya yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, kepada Wajib Pajak serta membantu menyampaikan Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP) PBB yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada petugas pemungut PBB yang ada dibawah pengawasan.
6. Melakukan Pembukuan dan Pelaporan atas pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta Pendapatan Lain-lain.
7. Melakukan koordinasi dan Pengawasan atas pekerjaan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya, serta penagihan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada daerah.

8. Melakukan tugas Perencanaan Pengendalian Operasional di bidang Pendataan, Penetapan dan Penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah.
9. Melakukan Penyuluhan mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan.
10. Menyusun Rencana Strategis (RESNTRA) Daerah Kota Kupang berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kupang dan Kebijakan Kepala Daerah.
11. Merumuskan bahan kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan keuangan yang meliputi pengelolaan, pembukuan dan pengawasan, perencanaan dan anggaran, perbendaharaan dan verifikasi untuk mewujudkan penyelenggaraan keuangan yang baik.
12. Menyiapkan bahan penyusunan LKPJ, LPPD dan Laporan Kinerja Kepala Daerah dibidang keuangan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja.

4.3.4 Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah

Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang yang terdiri dari:

a) Kepala Dinas;

b) Sekretariat:

1. Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

2. Sub bagian Umum dan Kepegawaian
3. Sub bagian Keuangan dan Perlengkapan

c) Bidang Pajak dan Retribusi Daerah

1. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran
2. Kepala Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan
3. Kepala Sub Bidang Penagihan, Monitoring dan Pelaporan

d) Bidang PBB dan BPHTB

1. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran
2. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data, Penilaian, Perhitungan
3. Kepala Sub Bidang Penetapan Dokumentasi dan Pelaporan

e) Bidang Pengawasan dan Pengendalian

1. Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Verifikasi
2. Kepala Sub Bidang Keberatan dan Angsuran
3. Kepala Sub Bidang Penyuluhan dan Peraturan Perundang-undangan

f) Bidang Anggaran

1. Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan
2. Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung
3. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Bantuan Daerah

g) Bidang Perbendaharaan

1. Kepala Sub Bidang Penerimaan

2. Kepala Sub Bidang Pengeluaran Belanja Tidak Langsung

3. Kepala Sub Bidang Belanja Langsung

h) Bidang Akuntansi dan Aset

1. Kepala Sub Bidang Pelaporan Keuangan

2. Kepala Sub Bidang Pencatatan Aset

3. Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Aset

i) Kelompok Jabatan Fungsional

j) UPT

Gambar 4.1
Struktur Organisasi

